



Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19

Salmon Latue¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : salmonlatue13499@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Amid the conditions or circumstances of the outbreak of the corona virus disease covid 2019 (covid-19) in Indonesia, it turns out that there are still crimes of corruption committed during this pandemic. Acts of corruption that no longer look at the condition of the country in a state of health emergency. In the provisions of Article 2 paragraph (2) of the corruption law it is stated that in cases of corruption committed under certain circumstances, death penalty can be imposed so that the issue raised for analysis is whether the condition of the Covid-19 pandemic can be used as an excuse for certain circumstances according to law corruption.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and discuss the conditions of the Covid-19 pandemic which can be used as reasons for certain circumstances according to the corruption law. death can be applied in criminal acts of corruption during the Covid-19 pandemic.

Methods of the Research: The research used in this paper is juridical-normative, namely identifying legal issues that develop in society, studying law applications in society, or studying positive legal provisions and legal principles and doctrines to clarify research results.

Results of the Research: In the midst of the conditions or circumstances of the outbreak of the Covid-19 virus in Indonesia, it turns out that there are still crimes of corruption committed during this pandemic. Acts of corruption that no longer look at the condition or state of the country in non-natural disaster situations. Several corruption cases that occurred during the Covid-19 pandemic are raised in this paper. Ironically, corruption can occur in social assistance funds intended for handling Covid-19, which was carried out by former social minister Juliari Batubara with a total corruption fund of 32 billion rupiah and was sentenced to 12 years in prison by the Jakarta Corruption Court.

Keywords: Death Criminal; Corruption Crime; Pandemic Covid-19

Abstrak

Latar Belakang: Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus corona disease covid 2019 (covid-19) di Indonesia, ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Perbuatan korupsi yang tidak lagi memandang kondisi negara dalam keadaan mengalami keadaan darurat kesehatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi dinyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan sehingga persoalan yang diangkat untuk dianalisis adalah apakah kondisi pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan keadaan tertentu menurut undang-undang korupsi.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis dan membahas kondisi pandemi covid -19 dapat dijadikan sebagai alasan penjatuhan pidana mati dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di masa pandemic covid-19, Menganalisis dan membahas penjatuhan pidana mati dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di masa pandemic covid-19.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yaitu melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, atau mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian.

Hasil Penelitian: Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus covid-19 di Indonesia ternyata masih ada juga kejahataa korupsi yang dilakukan pada masa pandemik ini. Perbuatan korupsi yang sudah tidak memandang lagi kondisi atau keadaan negara dalam situasi bencana non alam. Beberapa kasus korupsi yang

terjadi dalam masa pandemik covid-19 diangkat dalam penulisan ini. Ironisnya lagi korupsi bisa terjadi terhadap dana-dana bantuan sosial yang diperuntukan untuk penanganan covid-19, yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara dengan jumlah dana korupsi sebesar 32 miliar rupiah dan dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta.

Kata Kunci: Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi; Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan yang berisi norma dan sanksi yang diadakan untuk mengatur seseorang bertingkah laku dengan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut pendapat Simorangkir bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman yang tertentu.¹

Hukuman sebagai bentuk penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP terdapat pengaturan stelsel pidana Indonesia yakni pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa Pidana terdiri atas :

- a) Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b) Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Dari susunan urutan jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP ini memberi arti bahwa urutan pidananya disusun berdasarkan pada berat ringannya pidana. Pidana mati menduduki urutan pertama dan dikualifikasi sebagai pidana pokok dan digolongkan dalam sanksi pidana yang berat disamping pidana penjara seumur hidup. Pidana mati adalah suatu bentuk sanksi atau vonis yang dijatuhkan pengadilan melalui proses persidangan pengadilan dan merupakan salah satu jenis hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya yang terbukti melanggar hukum. Di dalam KUHP, pidana mati ditujukan untuk tindak pidana yang dilakukan secara berencana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 340 yaitu; "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pidana mati tidak saja dijumpai dalam KUHP tetapi juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (2)

¹ Simorangkir. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung Jakarta. 1962, h. 6

yang menyebutkan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Hukuman mati jelas masih dipertahankan di Indonesia, dimana dalam beberapa rumusan pasal dalam hukum positif masih mencantumkan sanksi pidana mati. walaupun masalah pidana mati di Indonesia masih diperhadapkan dengan pendapat pro dan kontra tentang pemberlakuannya. Menurut Auliah Rukman secara sosiologis hukuman mempunyai arti sosial yang tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi/hukuman tersebut. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang dianut. Dari aspek sosiologi masyarakat Indonesia penerapan pidana mati menimbulkan pro dan kontra, pihak yang pro (setuju) pidana mati umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra (tidak setuju) terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.²

Tindak pidana korupsi pidana mati juga dapat diberikan bagi pelaku. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang mana perbuatan itu dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang oleh karena perbuatan itu dapat merugikan keuangan Negara atau/perekonomian Negara. Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus covid-19 di Indonesia ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemik ini. Perbuatan korupsi yang sudah tidak memandang lagi kondisi atau keadaan negara dalam situasi bencana nasional. Ironisnya korupsi bisa terjadi terhadap dana-dana bantuan sosial yang diperuntukan untuk penanganan covid-19, yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara dengan jumlah dana korupsi sebesar 32 miliar rupiah dan atas perbuatannya itu dijatuhi vonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta.

Dari vonis atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemik covid-19 ini ternyata divonis pidana penjara dan bukan dijatuhi pidana mati. Padahal menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Untuk itulah maka judul penelitian yang diangkat adalah "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif³ yaitu melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, atau mengkaji ketentuan

² Aulia Andika Rukman. Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan HAM, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No.1 Mei 2016, h. 123

³ Titahelu, J. A. S, *Jurnal Masohi*, Vol 01, No13 Juni - Juli, 2020, h. 28

hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis yang artinya dengan data yang ada diteliti dan dianalisis untuk dapat dipertegas pendirian, serta menggunakan pandangan ahli hukum guna memperkuat teori atau konsep sekaligus dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dikemukakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Korupsi di Masa Pandemi Covid-19.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai “ setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri /orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara Korupsi adalah kejahatan mal administrasi, dikatakan kejahatan mal administrasi sebab tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan jabatan, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri dan kroni-kroninya, sehingga jelas korupsi merupakan kejahatan kekuasaan. Hai ini sesuai dengan pendapat Kartono bahwa “korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan kewenangan dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara”. Sementara menurut pendapat Syed Husein Alatas mengatakan bahwa “pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menyelusuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat”.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Setidaknya ada tujuh parameter tindak pidana korupsi memiliki sifat dan karakteristik sebagai extraordinary crime yakni:

- 1) Delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi
- 2) Delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Delik tersebut merupakan *predicate crime* tindak pidana pencucian uang.
- 4) Delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus.
- 5) Delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas.
- 6) Delik tersebut dilandasi konvensi internasional yang merupakan *treaty based crimes*.
- 7) Delik tersebut merupakan *super mala par se* (sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.⁵

Kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak menghalangi munculnya kejahatan korupsi di Indonesia., justru lebih tambah meningkat kejahatan korupsi di masa pandemi covid-19 ini. Korupsi sudah seperti virus corona yang menjalar di seluruh tubuh pemerintah dan swasta.

⁴ La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020, h. 25

⁵ H. Supardi, Beniharmoni Harefa, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, h. 3

Indonesia Corruption watch (ICW) mencatat terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2020. Menurut Kurnia Ramadhan (peneliti ICW) menyebutkan bahwa ada 1,218 perkara korupsi yang disidangkan pada tahun 2020 dan pemeriksaan terdakwa sebanyak 1,298 terdakwa dari seluruh pengadilan. Angka ini lebih meningkat dari tahun 2019 yang jumlah perkara korupsi 1.019 perkara dengan terdakwa 1.125 orang terdakwa.⁶

Sepanjang tahun 2021 *Indonesia corruption watch* (ICW) mencatat ada 1.282 perkara korupsi yang disidangkan dengan jumlah terdakwa 404 orang. Angka ini merupakan jumlah perkara yang disidangkan di seluruh tingkat pengadilan.⁷ Korupsi terhadap dana penanggulangan covid-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 terjadi 30 kasus dengan kerugian Negara ditaksir Rp 22,49 miliar, sementara suap senilai Rp 23,43 miliar. Berdasarkan pemantauan ICW korupsi dana penanggulangan bencana terjadi pada anggaran bantuan sosial (BANSOS) sembako, bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai (BLT).⁸

3.2 Pidana dan Alasan Pemberatan Pidana.

Mempelajari hukum pidana di dalamnya mempelajari tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Tindak pidana berupa perbuatan yang dilarang, pertanggung jawab pidana tentang subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pidana tentang ancaman bagi pelaku tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) sering diistilahkan dengan istilah perbuatan, pidana, peristiwa pidana, atau delik. Menurut pendapat Simon, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang sengaja atau tidak sengaja di lakukan seseorang secara melanggar larangan tersebut. Selanjutnya menurut Moeljatno bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut”. Sementara itu menurut E.Y Kanter dan SR Sianturi mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan serta diacani dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”⁹

Menurut Sudarto bahwa “pidana adalah penderitaan yang memang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Sedangkan menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu”¹⁰. Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa cirri-ciri pidana adalah:

- a) Pada dasarnya pidana itu merupakan bentuk penderitaan /nestapa yang diberikan kepada seseorang.
 - b) Negara dengan kewenangannya sengaja memberi pidana itu bagi seseorang.
 - c) Dan pidana itu diberikan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana.
- Pidana mati termasuk dalam tindak pidana pokok yang menduduki urutan pertama dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai sanksi yang terberat dari

⁶ Srihandriatmo, *ICW Catat Peningkatan Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2020*, <https://www.tribunnews.com.id>

⁷ Viva Budy Kusnandar, *sidang Perkara Korupsi Meningkat Di Masa Pandemi*, <https://databooks.katadata.co.id>

⁸ Candra Iswinarno, *Miris Saat Pandemi Tahun 2020 Ada 30 Kasus*, <https://www.suaracom>

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 98-99

¹⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998, h. 2

semua sanksi pidana. sanksi pidana mati pada prinsipnya sama dengan sanksi pidana penjara maupun pidana seumur hidup, tetapi sanksi pidana mati mempunyai karakteristik sedikit berbeda dengan sanksi pidana penjara atau seumur hidup. Sanksi Pidana mati dilaksanakan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sanksi pidana penjara ataupun seumur hidup dilaksanakan dengan cara menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani pidananya. Sanksi pidana mati tidak dapat segera dilaksanakan meskipun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, karena kejaksaan harus memperhatikan kepentingan hak-hak dari terpidana mati.¹¹

Menurut D. Scaffmeister, dkk keadaan darurat adalah alasan pembenar,¹² alasan pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus salah satunya yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 dapat ditemui dalam pasal 2 ayat (2) yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam hal ini alasan pemberatan pidananya terletak pada keadaan tertentu. Keadaan tertentu adalah keadaan yang dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi karena melakukan korupsi terhadap dana-dana yang dikhususkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, dana untuk penanggulangan bencana alam nasional, dana penanggulangan akibat kerusakan sosial, korupsi dilakukan dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter.

3.3 Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19.

Kehidupan masyarakat pasti memiliki hukum, seperti ungkapan di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi sociates ibi ius*). Hukum ada untuk mengatur semua kehidupan masyarakat baik kehidupan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan kata lain hukum dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan masyarakat.

Hukum sebagai sarana pengendali sosial dimana hukum bertujuan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, teristimewa menjaga pola-pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hukum menjaga setiap orang dalam melakukan peranannya. Hukum berfungsi sbagai *social engineering*, dimana hukum digunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengn menciptakan hal-hal baru hubungan baru dalam masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana yang berfungsi mempertahankan stabilitas nasional dan melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹³

Menurut pendapat Moeljatno tentang pengertian hukum pidana menyatakan bahwa "hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk: menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal

¹¹ Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, h. 125

¹² Ubwarin, E & Corputty P, *Pertanggung jawaban pidana dalam keadaan darurat Bencana Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020, h. 4

¹³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 30

apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apakah ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut “. Sementara Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negative, hukum pidana diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu hakekat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pbenaran”.¹⁴

Pentingnya sanksi pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan bahwa “ 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupu di masa yang akan dating tanpa pidana; 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.. ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa”.¹⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai alat membuat pemerintah secara memaksa mencampuri kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan. Bahkan dalam keadaan tertentu terutama dalam masa pandemi covid-19 peranan hukum pidana diharapkan lebih memiliki fungsi mengingat kondisi pandemi covid-19 yang berdampak pada stabilitas nasional yaitu kesehatan rakyat, ekonomi rakyat, keamanan rakyat dan lain lain. Mewabahnya virus corona disease 2019 ternyata juga membawa pengaruh terhadap munculnya kejahatan termasuk kejahatan korupsi dimana terjadi peningkatan kasus di masa pandemic covid-19 ini. Untuk itulah hukum pidana berfungsi untuk menanggulagi kejahatan di masa pandemic covid-19.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana dimana para oknum seperti pejabat maupun badan-badan ataupun lembaga negara menyalahgunakan wewenang untuk melakukan kecurangan seperti pemalsuan, penggelapan serta penyuapan terhadap dana yang dialokasikan pemerintah untuk kepentingan negara.¹⁶ Tindak pidana korupsi memberikan dampak buruk pada negara, karena memberikan kerugian terhadap keuangan negara yang berdampak pada melemahnya sektor-sektor perekonomian negara, sehingga mengakibatkan tidak maksimal tercapainya tujuan negara.¹⁷

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi covid terhadap dana-dana penanggulangan covid-19 yang diambil penulis yaitu, kasus korupsi Juliari Peter Batubara mantan menteri sosial dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial covid-19 bagi masyarakat dengan besarnya uang hasil korupsi sekitar Rp32,482 miliar. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021 tertanggal 23 Agustus 2021

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung, 2010, h. 4-5

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 28

¹⁶ Evi Hartanti, “*Tindak pidana korupsi edisi kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 9.

¹⁷ Wendy, & Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS:Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 1, 2020, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965>, diakses pada 4 November 2020, h. 25.

memberikan putusan sanksi pidana penjara selama 12 tahun dan denda RP 500 juta bagi Juliari Batubara.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pejabat negara tersebut dalam kasus korupsi di masa pandemi covid-19 adalah 2 tahun untuk Juliari Batubara dan tidak dituntut dengan pidana mati sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal ini mengandung maksud bahwa pidana mati dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan keadaan tertentu pada saat negara dalam keadaan tertentu yang berupa negara dalam bahaya, bencana alam, kerusuhan sosial krisis ekonomi dan keuangan, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (2) ini tidaklah dapat dilepaskan dari pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” .pasal 2 ayat (2) tersebut kalau ditarik unsur-unsur pasalnya dapat disebut sebagai berikut : (1) setiap orang, (2) melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.(5) dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan demikian rumusan pasal 2 ayat (2) dalam undang-undang korupsi selain mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (2) juga mengandung unsur pemberatan pidana yaitu unsur “keadaan tertentu”. Undang-undang korupsi menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah “keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tindak pidana”.

Kalau disimak penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai keadaan tertentu maka dapatlah diketahui maksud keadaan tertentu dalam pasal ini yaitu keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, pengulangan tindak pidana korupsi. Penggunaan dana-untuk penanggulangan keadaan tertentu yaitu keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter yang disalahgunakan/diselewengkan penggunaannya maka pidana mati dapat diberikan bagi pelaku. Demikian juga dimuat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada penjelasan Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dalam keadaan tertentu tidak melanggar hak untuk hidup.¹⁸ Unsur keadaan tertentu merupakan unsur yang menjadi alasan pemberatan untuk dijatuhi pidana mati. Hanya pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur pemberatan pidana dan ancaman pidana mati. Dalam hukum positif

¹⁸ Leo Arwansyah, Andi Najemi, & Aga Anum Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 3, 2020, <https://online.jurnal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>, diakses pada 3 Desember 2020, h. 12-13.

pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hierarhis substantive sebagai sanksi pidana terberat menurut pasal 10 KUHP.

Kondisi pandemi covid-19 oleh pemerintah dalam hal ini presiden sudah menetapkan status pada level keadaan darurat kesehatan dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Penetapan status ini melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional. Presiden juga menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dengan penetapan keputusan presiden dan penetapan Perpu ini menunjukkan bahwa negara benar-benar dalam keadaan darurat (*state of emergency*) atau keadaan bahaya yang merupakan keadaan tertentu.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di masa kondisi pandemi covid 19 termasuk korupsi dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan covid-19 menurut pendapat penulis dapat dituntut pelakunya dengan pasal 2 ayat (2) undang undang korupsi dimana dalam pasal ini memuat unsur keadaan tertentu yang kalau merujuk pada penjelasan pasalnya bahwa keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila perbuatan itu dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, krisis moneter dan keuangan. Perbuatan korupsi terhadap dana-dana penanggungan keadaan tertentu yang dilakukan saat kondisi covid-19 dimana negara dalam keadaan bahaya, serta krisis ekonomi dan keuangan maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ada kekhususan dari pasal 2 ayat 2 ini yaitu perbuatan korupsi itu hanya menyangkut dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, keadaan kerusuhan masyarakat, krisis ekonomi dan krisis moneter.

Ini berarti bahwa perbuatan korupsi yang bukan dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan keadaan tertentu dalam pasal ini tidak dapat dituntut dengan pasal 2 ayat (2) ini. Penulis berpendapat bahwa perbuatan korupsi dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini perlu diterapkan untuk semua perbuatan korupsi dana dana yang menjadi milik negara yang diperuntukan untuk penyelenggaraan negara atau dana-dana yang seharusnya menjadi hak negara. yang harus diserahkan kepada negara. sehingga tidak saja korupsi terhadap dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, krisis ekonomi dan moneter saja yang dijatuhi pidana mati, tetapi terhadap semua dana-dana yang harus diserahkan kepada negara sebagai pemberi kewenangan untuk pejabatnya. Namun dikorupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, moneter dapat dijatuhi pidana mati. Yang menjadi alasan penulis bahwa perbuatan korupsi yang bukan terhadap dana-dana penanggulangan keadaan bahaya dapat juga dituntut pidana mati mengingat bahwa dana-dana yang dikorupsi itu yang merupakan hak negara dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk penanggulangan keadaan bahaya, seperti saat kondisi pandemi covid ini sebagian besar anggaran negara banyak dialihkan untuk penanganan covid-19 yaitu untuk penanganan kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat serta kebutuhan lainnya.

Penerapan pidana mati di Indonesia untuk kasus-kasus korupsi belum pernah diberikan, walaupun undang-undang korupsi memungkinkan pemberian pidana mati terhadap pelaku yang melakukan perbuatan korupsi yang memenuhi unsur pasal 2 ayat (2) dimaksud. Penegakan hukum pidana terhadap penerapan pasal 2 ayat (2) undang-undang

nomor 31 Tahun 1999 merupakan harapan yang perlu diimplementasikan melalui konstruksi pelaksanaan pasal dimaksud. Secara adil dan tegas oleh aparat penegak hukum. Kejahatan korupsi sudah termasuk dalam kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta perekonomian rakyat baik secara financial maupun *non financial* apalagi disaat negara dalam keadaan bahaya yang merupakan keadaan tertentu maka dapat meruntuhkan negara dalam hal stabilitas negara terancam hancur. Kejahatan korupsi yang sudah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa maka harus penanganannya juga secara luar biasa, dimana proses penanganan kasus korupsi harus diutamakan atau dadahulukan. Termasuk penerapan sanksi pidana yang harus diberikan bagi pelaku korupsi.

4. KESIMPULAN

Covid-19 memang bukan merupakan bencana alam, melainkan bencana non alam, namun bencana non alam (covid-19) juga telah mengakibatkan ancaman berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan membahayakan stabilitas nasional yang mencakup kesehatan, perekonomian keuangan dan mengganggu aktivitas penyelenggaraan negara sehingga negara dalam kondisi tidak stabil dengan kata lain negara dalam keadaan bahaya yang merupakan bagian dari keadaan tertentu. Penetapan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2020 dan nomor 12 tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 dapat dijadikan parameter untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, dengan demikian kondisi pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan keadaan tertentu berdasarkan undang-undang korupsi. Kondisi pandemi covid-19 dapat dijadikan alasan keadaan tertentu sebab negara dalam keadaan bahaya, keadaan krisis ekonomi dan moneter. Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu terhadap dana-dana penanggulangan keadaan tertentu tersebut pidana mati dapat dijatuhkan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi, Kosekuensi yuridis apabila pelaku melakukan korupsi dalam kondisi covid-19 terhadap dana-dana penanggulangan covid-19 tersebut maka terhadap pelaku dapat diterapkan pidana mati. Pasal 2 ayat (2) ini mengandung unsur pemberatan pidananya yaitu keadaan tertentu.

REFERENSI

Jurnal

Andi Najemi dan Wendy, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 1, 2020, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535/9965> , diakses pada 4 November 2020.

Aulia Andika Rukman. Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No.1 Mei 2016.

Leo Arwansyah, Andi Najemi, & Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1, No. 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>, diakses pada 3 Desember 2020, hlm. 12-13.

Titahelu, J. A. S, *Jurnal Masohi*, Vol 01, No13 Juni – Juli, 2020.

Ubwarin, E & Corputty P, Pertanggung jawaban pidana dalam keadaan darurat Bencana Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2020.

Buku

Barda Nawawi Arif, *Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Djernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *"Tindak pidana korupsi. Edisi Kedua"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

H. Supardi, Beniharmoni Harefa, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.

La Ode Faiki, *Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Pilar Nusantara, Semarang, 2020.

Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998.

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Simorangkir. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung Jakarta. 1962.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung, 2010.

Lain-Lain

Candra Iswinarno, Miris Saat Pandemi Tahun 2020 Ada 30 Kasus, <https://www.suaracom>

Srihandriatmo, ICW Catat Peningkatan Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2020, <https://www.tribunnews.com.id>

Srihandriatmo, ICW Catat Peningkatan Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2020, <https://www.tribunnews.com.id>